

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada setiap agama terdapat aturan-aturan yang mengatur tindak-tanduk para pemeluknya. Begitu juga dalam agama Islam. Ditinjau dalam kajian ilmu uşūl fikih terdapat sumber-sumber yang dijadikan pijakan untuk membuat sebuah system yang mengatur kehidupan manusia sebagai hamba Allah dan pemimpin di planet bumi. Sumber-sumber itulah yang kemudian diolah oleh seorang mujtahid dalam penggalian hukum (*istinbāt al-aḥkām*). Maka dari itu, segala sesuatu yang dilakukan oleh seorang muslim haruslah sesuai dengan isi yang terdapat pada sumber-sumber tersebut.¹

Dalam kitab *Durūs Uşūl al-Fiqh al-Makiyyah*, Ahmad Jābir Jabrān menjelaskan dalil-dalil yang dijadikan pijakan haruslah bersumber pada al-Qur'an dan hadīs. Hal tersebut dikarenakan kesepakatan ulama' *ahli sunnah wa al-Jamā'ah* bahwasanya hukum-hukum syari'at tidak ditetapkan berdasarkan akal, tetapi berlandaskan syara' karena *al-Hakim* adalah Allah, bukan Akal pikiran sebagaimana prasangka kaum mu'tazilah. Sementara *Ijmā'* dan *qiyās* disamakan dengan al-Qur'an dan hadīs karena pokok dari keduanya yakni al-Qur'an dan as-Sunnah.²

Sumber hukum pertama adalah al- Qur'an, yaitu kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad yang berfungsi sebagai mukjizat dan disampaikan kepada kita dengan jalan *mutawātir*, sehingga dijamin keotentikannya dan juga terhindar dari intervensi tangan manusia.³ Al-Qur'an merupakan petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa sekaligus bersifat *Ṣāliḥ li Kulli az-Zamān wa al-Makān*, dalam artian al-Qur'an merupakan sebuah karya yang kandungannya akan selalu sesuai, tak akan lekang oleh masa dimanapun tempatnya, baik di tanah Arab maupun non-Arab.

Sumber hukum yang kedua adalah Hadis. Hadis merupakan segala sesuatu yang disandaskan kepada Nabi Muhammad, baik

¹ Septi Aji Fitra Jaya, 'Al-Qur'an Dan Hadis Sebagai Sumber Hukum Islam', *Indo-Islamika*, 9.2 (2019), h. 204.

² Ahmad Jābir Jabrān, *Durūs Uşūl Al-Fiqh Al-Makiyyah* (Dubai: Dā'irah al-Auqāf wa asy-Syu'un al-Islāmiyyah), h. 19.

³ As-Sayyid Muhammad bin as-Sayyid 'Alawī al-Malikī Al-Ḥasanī, *Al-Qawā'id Al-Asāsiyyah Fi Ulūm Al-Qur'an* (Surabaya: Haiah aṣ-Ṣafwah al-Mālikiyyah), h. 9-10.

berupa perkataan, perbuatan, ataupun ketetapan.⁴ Pada kenyatannya, hukum-hukum yang ada pada fikih jadi kita, tidaklah bersumber pada al-Qur'an dan Hadis saja, melainkan ada ijmak dan juga *Qiyās*.⁵ Hadis, Ijmak dan *Qiyās* merupakan sumber sekunder dalam hukum Islam. Sumber-sumber hukum tersebut tidaklah berfungsi untuk menyempurnakan al-Qur'an, akan tetapi untuk menyempurnakan pemahaman manusia. Sebab al-Qur'an merupakan maha karya yang sempurna, berbanding terbalik dengan pemahaman manusia yang jauh dari kata sempurna.

Salah satu tujuan dari diutusnya Rasulullah adalah untuk mengatur kehidupan manusia di dunia dan di akhirat. Kehidupan manusia tidak akan teratur kecuali dengan menjadi sempurnanya empat potensi yang ada pada diri manusia, yakni potensi akal manusia, potensi syahwat perut, potensi syahwat farji, dan potensi emosionalitas. Untuk melatih dan memaksimalkan kemampuan akal manusia, diletakkanlah seperempat masalah *ubūdiyyah*. Untuk mengatur dan menyempurnakan syahwat perut diletakkan seperempat masalah *mu'āmalah*. Untuk menyempurnakan dan mengatur syahwat kelamin, diletakkanlah, seperempat masalah pernikahan. Untuk mengatur dan menyempurnakan nafsu emosional, diletakkanlah seperempat masalah *jināyah*.⁶

Dewasa ini, angka kriminalitas yang terjadi mengalami pelonjakan sehingga menyebabkan masyarakat resah. Melonjaknya kasus kriminalitas diduga kuat merupakan pengaruh dari krisis ekonomi yang berkepanjangan. Dalam kondisi krisis yang seperti ini, memancing keterdesakan bertahan hidup yang akhirnya mendorong seseorang untuk melakukan pelanggaran hukum. Salah satu bentuk kriminalitas yang ada di dunia adalah pembunuhan. *Homicide* (pembunuhan) merupakan kejahatan yang hukumannya paling berat dalam KUHP Indonesia. Selain itu, pembunuhan termasuk dalam satu bentuk kriminalitas yang tinggi hieraknya dalam klasifikasi kriminalitas internasional.⁷ Tindakan kriminalisasi

⁴ As-Sayyid Muhammad bin as-Sayyid 'Alawī al-Malikī Al-Ḥasanī, *Al-Qawā'id Al-Asāsiyyah Fī 'Ilm Muṣṭalah Al-Hadīṣ*, 2002, h. 10.

⁵ Zakaria Asy-Syafe'i, 'Ijma Sebagai Sumber Hukum Islam', *Al-Qalam*, 67.613 (1997), h. 28.

⁶ As-Sayyid al-Bakrī bin as-Sayyid Muhammad Syaṭā Ad-Dimyāfī, 'I'ānah Aṭ-Ṭolibīn 'alā Ḥallī Alfāz Faṭ Al-Mu'īn', juz 4, 1 ed (Kediri: Maktabah as-Salām, 2017), h. 30.

⁷ Direktorat Statistik Ketahanan Sosial, *Statistik Kriminal 2021* (Badan Pusat Statistik, 2021), h. 14.

terhadap nyawa yang sering terjadi diantaranya adalah *homicide* antara pasangan suami dan istri, orang tua dan anaknya, dan pembunuhan yang dilakukan oleh “bestie”nya sendiri.⁸

Dalam kajian hukum Islam, pembunuhan diklasifikasikan menjadi tiga bagian, pembunuhan disengaja (*Qatl al-‘Amd*), pembunuhan semi disengaja (*Qatl Syibh al-‘Amd*), dan pembunuhan tidak disengaja (*Qatl al-Khaṭa’*). Pertama, *Qatl al-‘Amd* merupakan pembunuhan yang dilakukan secara sengaja dengan menggunakan senjata yang lumrahnya dapat digunakan untuk menghilangkan nyawa, seperti pisau dan batu yang berat. Kedua, *Qatl Syibh al-‘Amd* adalah pembunuhan yang dilakukan dengan menggunakan alat yang biasanya tidak menyebabkan kematian, seperti kerikil. Ketiga, *Qatl al-Khaṭa’* yaitu pembunuhan yang tidak didapati unsur niat dalam pelaksanaannya, seperti Seperti melempar tombak pada sesuatu yang dikira sebagai hewan buruan, ternyata manusia.⁹

Berdasarkan permasalahan diatas, Islam menawarkan sebuah konsep mengenai kriminalitas terhadap nyawa manusia. Masalah pembunuhan dalam hukum pidana Islam dikenal dengan sebutan *al-Qatl* yang memiliki *fi’il māḍī qatala*. Dalam kitab *at-Tasyrī’ al-Jinā’i*, Abdul Qadir Audah berpendapat bahwasanya pembunuhan adalah perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.¹⁰ Ancaman pidana bagi pelaku tindak pidana pembunuhan adalah *qiṣās*. *Qiṣās* adalah memberikan balasan yang setimpal kepada pelaku, baik dari segi perlakuan maupun sifatnya.¹¹ Ruang lingkup hukum *qiṣās* terbatas pada kejahatan yang berhubungan dengan jiwa dan badan (*an-Nafs wa al-Jirāhah*).

Didalam al-Qur’an salah satu ayat yang membahas tentang *qiṣās* terdapat pada surat al-Baqarah ayat 178:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ

⁸ Siti Anisah, ‘Penerapan Hukum Qishash Untuk Menegakkan Keadilan’, *Journal of Islamic Law Studies*, 1.2 (2018) <<https://scholarhub.ui.ac.id/jils/vol1/iss2/1>>, h. 99.

⁹ Al-Imām An-Nawawī, *Minhāj Aṭ-Ṭālibīn Wa ‘Umdat Al-Muftīn*, 6 ed (Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2015), h. 157.

¹⁰ ‘Abdul Qādir ‘Audah, ‘At-Tasyrī’ Al-Jinā’i’, juz 2 (Beirut: Dār al-Kātib al-‘Arabī), h. 5.

¹¹ Ahmad bin Muhammad Aṣ-Ṣāwī, *Hāsyiyah Aṣ-Ṣāwī* (Kairo: Syarikah al-Quds, 2006), h. 217.

فَاتَّبِعُوا بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءِ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ۗ ذَٰلِكَ تَخْفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ
وَرَحْمَةٌ مِّن رَّبِّكُمْ ۗ فَمَنْ عَتَدَىٰ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَلَهُ ۗ عَذَابٌ أَلِيمٌ

“Wahai orang-orang yang beriman! Diwajibkan atas kamu (melaksanakan) qisas berkenaan dengan orang yang dibunuh. Orang merdeka dengan orang merdeka, hamba sahaya dengan hamba sahaya, perempuan dengan perempuan. Tetapi barangsiapa memperoleh maaf dari saudaranya, hendaklah dia mengikutinya dengan baik, dan membayar diat (tebusan) kepadanya dengan baik (pula). Yang demikian itu adalah keringanan dan rahmat dari Tuhanmu. Barangsiapa melampaui batas setelah itu, maka ia akan mendapat azab yang sangat pedih.” (QS. al-Baqarah: 178)

Ayat diatas menerangkan tentang diwajibkannya *qiṣāṣ* kepada orang-orang mukmin sebagai balasan karena telah menghilangkan nyawa orang lain. Orang yang merdeka dihukum mati sebab membunuh orang yang merdeka, Seorang budak dihukum mati sebab membunuh budak, dan perempuan juga dihukum mati sebab memunuh seorang perempuan. Hukum *qiṣāṣ* ini berlaku jika pihak dari keluarga orang yang dibunuh menuntut hukuman yang sepadan. Namun jika pihak keluarga tidak menuntut (memaafkan) kepada si pembunuh, maka si pembunuh tadi wajib membayar *diyāt* (denda) kepada pihak keluarga.¹²

Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī berpendapat bahwa ada hikmah dibalik pensyari’atan hukum *qiṣāṣ*, yakni kehidupan yang aman, tentram, dan nyaman. Hal tersebut dikarenakan ketika orang yang berkehendak membunuh orang lain mengetahui konsekuensinya (akan dibalas sesuai dengan yang dia lakukan), tentu orang tersebut akan berpikikir kembali dan mengurungkan niatnya untuk membunuh orang.¹³ Senada dengan hal tersebut, ar-Rāzī menambahkan bahwa yang dimaksud dari *qiṣāṣ* adalah keadilan. Dibalik konsep keadilan yang diusung dalam *qiṣāṣ* terdapat hikmah dibaliknya, yakni kehidupan bagi selain orang yang membunuh. Ketika tidak terdapat unsur keadilan dalam suatu tatanan hukum, maka tidak akan jauh dari sebuah putusan yang salah sehingga

¹² Bisyrī Muṣṭafā, ‘Al-Ibriz’, juz 2 (Kudus: Menara Kudus), 61.

¹³ Muhammad Ali Aṣ-Ṣabūnī, ‘Rawā’i Al-Bayān’, juz 1 (Madinah: Dār aṣ-Ṣabūnī, 2007), h. 121.

mengakibatkan hilangnya nyawa orang tak bersalah, sebagaimana yang diutarakan oleh as-Sidī.¹⁴

Aṣ-Ṣābūnī dan ar-Rāzī merupakan dua tokoh yang pemikirannya menarik untuk dikaji, selain dikenal sebagai tokoh yang produktif dalam khazanah keilmuan Islam dan perumus konsep, mereka juga tokoh yang tidak diragukan lagi kredibilitasnya. Ulama ahli bahasa, ahli uṣūl fikih, ahli fikih, ahli Hadis, dan ahli tafsir al-Qur'an adalah rujukannya dalam menafsirkan teks al-Qur'an yang kemudian mereka simpulkan hukum serta hikmah yang dikandungnya. Selain itu mereka juga menambahkan argumen mereka dengan membuat *tarjih* mana pendapat yang *rajih* dan mana pendapat yang *marjuh*.

Selain itu, tafsir karangan aṣ-Ṣābūnī ini memiliki corak *fiqhī*, yang mana corak ini cocok dengan tema pada kajian yang diangkat penulis, yakni tentang *qiṣāṣ*, yang mana tema ini merupakan salah satu kajian yang dibahas di dalam ilmu fikih. Sedangkan dari karya ar-Rāzī tersendiri penulis memilih karya tafsir beliau, yakni *at-Tafsīr al-Kabīr*. Memang betul tafsir ini bukan *pure* membahas mengenai ayat-ayat hukum belaka, melainkan seluruh ayat al-Qur'an dibahas disini. Akan tetapi, dalam membahas ayat-ayat hukum, tafsir ini tidak kalah dengan tafsir-tafsir yang fokus pada ayat ayat hukum belaka. Dimana setelah penulis melakukan analisa mengenai tafsir ini, penulis menemukan penafsiran-penafsiran yang juga tak kalah lengkap seperti tafsir bercorak *fiqhī*. Di dalamnya memuat poin-poin yang biasa kita temui di dalam tafsir *fiqhī*, seperti disebutkan hukum-hukum yang terkandung pada ayat, cabang-cabang hukum yang ada pada ayat tersebut, menuturkan pendapat empat mazhab, dijelaskan bagaimana penggalan hukumnya, bahkan hikmahnya pun juga disebutkan disertai dengan analisa *balaghah*.

Dari latar belakang diatas, penulis ingin mengkaji lebih dalam perihal kajian *qiṣāṣ* menurut Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī dan ar-Rāzī karena menurut penulis pemikiran beliau menarik dan unik, serta ada perbedaan antara keduanya dalam menyajikan tafsirnya. Dalam penelitian ini, penulis akan mengambil judul **“KAJIAN QIṢĀṢ DALAM AL-QUR'AN (Studi Komparasi Penafsiran QS. al-Baqarah ayat 178-179 Menurut Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī dan ar-Rāzī”**

¹⁴ Fakhr ad-Dīn Ar-Rāzī, ‘At-Tafsīr Al-Kabīr’, juz 3 (Kairo: Dār al-Hadīṣ, 2012), h. 62.

B. Fokus Penelitian

Bertolak dari pemaparan latar belakang diatas, dapat diidentifikasi bahwa masalah-masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī tentang ayat-ayat *qiṣāṣ*.
2. Pandangan ar-Rāzī tentang ayat-ayat *qiṣāṣ*.
3. Metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī tentang konsep *qiṣāṣ*.
4. Metode *istinbāṭ* yang digunakan oleh ar-Rāzī tentang konsep *qiṣāṣ*.
5. Persamaan dan perbedaan perspektif Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī dan ar-Rāzī tentang konsep *qiṣāṣ*.

Agar kajian ini lebih fokus dan mendalam, maka dalam penelitian ini akan ada pembatasan masalah. Adapun batasan-batasan masalah yang akan penulis kaji dari identifikasi masalah diatas adalah sebagai berikut:

1. Pandangan Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī tentang ayat-ayat *qiṣāṣ*.
2. Pandangan ar-Rāzī tentang ayat-ayat *qiṣāṣ*.
3. Persamaan dan perbedaan penafsiran Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī dan ar-Rāzī tentang ayat-ayat *qiṣāṣ*.

C. Rumusan Masalah

Bertolak dari latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan beberapa permasalahan pokok yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini, yaitu:

1. Bagaimana penafsiran ayat-ayat tentang *qiṣāṣ* menurut Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī dan ar-Rāzī?
2. Bagaimana persamaan dan Perbedaan *qiṣāṣ* dalam pandangan Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī dan ar-Rāzī?

D. Tujuan Penelitian

Berangkat dari rumusan masalah yang peneliti kaji, maka penulisan penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk memahami penafsiran ayat-ayat tentang *qiṣāṣ* menurut Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī dan ar-Rāzī?
2. Untuk memahami persamaan dan perbedaan tentang *qiṣāṣ* dalam pandangan Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī dan ar-Rāzī?

E. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini antara lain adalah:

1. Manfaat Teoritis

Ditinjau dari manfaat teoritis, hasil penelitian ini diharapkan mampu memperkaya khazanah intelektual Islam khususnya dalam bidang tafsir serta memperluas pengetahuan mengenai kajian *qiṣāṣ* menurut perspektif Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī dan ar-Rāzī. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan dapat menjadi sumber kepustakaan, bacaan, dan diskusi seputar kajian *qiṣāṣ* sehingga dapat menunjang untuk penelitian selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, penelitian ini bermanfaat dan melatih penulisan karya tulis ilmiah sekaligus sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama di Fakultas Ushuluddin IAIN Kudus.
- b. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini diharapkan menjadi bahan bacaan serta rujukan yang berkaitan dengan kajian *qishash* dalam al-Qur’an.
- c. Bagi khalayak umum, penelitian ini diharapkan dapat memberi deskripsi perbandingan pemikiran Muhammad ‘Alī aṣ-Ṣābūnī dan ar-Rāzī serta kontribusi dan solusi terhadap khazanah keilmuan Islam, khususnya permasalahan yang terkait dengan kajian dan penerapan hukuman *qiṣāṣ*.

F. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini, penulis, membagi pembahasan ini menjadi lima bab yang terdiri dari beberapa sub bab yang saling berkaitan. Hal tersebut bertujuan untuk mempermudah dalam penulisan skripsi ini. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

Bab I berisi mengenai pengantar awal kajian selanjutnya yang lebih mendalam atau sering disebut sebagai pendahuluan. Pendahuluan ini meliputi latar belakang, identifikasi masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, telaah pustaka, dan sistematika penulisan. Di dalam bab I ini, menggambarkan tentang isi skripsi secara keseluruhan namun dengan bahasa yang singkat dan padat guna menjadi pedoman untuk bab selanjutnya, yakni bab II, III, IV, dan V.

Bab II penulis menyajikan teori-teori yang berkaitan dengan dengan tema yang sedang dikaji yang diistilahkan dengan sebutan

kajian teori. Dalam kajian teori ini, penulis mencoba mendeskripsikan pembahasan-pembahasan serta teori-teori yang bertalian dengan judul skripsi ini, seperti pengertian tindak pidana pembunuhan, dasar hukum pembunuhan, klasifikasi tindak pidana pembunuhan, sanksi tindak pidana pembunuhan, pengertian *qiṣāṣ*, landasan hukum *qiṣāṣ*, syarat-syarat *qiṣāṣ*, teknik pelaksanaan *qiṣāṣ*, dan hikmah *qiṣāṣ*.

Bab III merupakan bagian yang menguraikan mengenai metode yang penulis gunakan dalam penelitian ini, yang disebut dengan istilah metode penelitian. Dalam metode penelitian ini, terdiri dari beberapa sub-bab yakni jenis dan pendekatan penelitian, subjek penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

Bab IV membahas mengenai gambaran objek penelitian, meliputi biografi dari kedua mufasir, latar belakang penulisan, metode tafsir, corak tafsir, sistematika penafsiran dan lain-lain. Di bab ini juga diterangkan mengenai penafsiran QS. al-Baqarah menurut kedua mufasir disertai dengan analisis yang memuat persamaan dan perbedaan sudut pandang kedua mufasir tersebut.

Bab V berisi tentang penutup, dimana di dalamnya memuat kesimpulan, saran-saran, dan penutup.